

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini telah ditentukan pada *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang pada Pasal 28H ayat 1* yang berbunyi bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam kehidupan sehari-hari beberapa orang akan mengalami masalah kesehatan pada dirinya. Masalah kesehatan yang terjadi pada setiap orang ada berbagai macam, salah satunya adalah terkait masalah kegagalan organ dalam tubuh manusia. Akibat dari kegagalan organ tersebut maka diperlukan beberapa tindakan pengobatan. Pengobatan yang paling terkenal untuk dilakukan adalah transplantasi organ tubuh.

Transplantasi organ merupakan tindakan medis yang sangat bermanfaat bagi orang dengan gangguan fungsi organ tubuh yang ringan maupun berat. Transplantasi organ sering juga dianggap sebagai satu-satunya tindakan yang bisa untuk menyelamatkan hidup seseorang yang sedang sekarat karena sedang membutuhkan organ yang masih berfungsi dengan baik dari orang lain.

Tingginya permintaan transplantasi yang tentu saja diikuti dengan tingginya permintaan organ tersebut tidak diikuti dengan tingginya tingkat persediaan organ. Menurut data dari WHO transplantasi organ telah dilakukan di 91 negara di dunia. Pada tahun 2005 ada sekitar 66.000 ribu transplantasi ginjal, 21.000 transplantasi hati dan 6000 transplantasi ginjal dilakukan diseluruh dunia. Sedangkan menurut laporan dari Mayo Clinic lebih dari 101,000 orang tengah menanti untuk operasi transplantasi organ tubuh, dan dari jumlah tersebut setiap tahunnya meningkat terus, dan ironisnya tidak semua orang yang membutuhkan donor tersebut akan mendapatkan donor sebagaimana yang

diharapkan. Setiap harinya 19 orang meninggal dalam penantian untuk mendapatkan donor organ.¹

Pemberian transplantasi organ dapat dilakukan oleh orang yang masih hidup (pendonor hidup) maupun orang yang sudah meninggal (pendonor mati batang otak). Dalam jurnal ini, penulis akan membahas tentang transplantasi organ yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal (mayat) atau dalam hal ini bisa disebut juga dengan pendonor mati batang otak.

Transplantasi dari donor jenazah dimungkinkan dilakukan di Indonesia dengan dasar prinsip Izin, artinya pengambilan organ dari tubuh jenazah hanya boleh dilakukan jika donor dan keluarganya memberikan persetujuan sebelumnya, setelah mendapatkan informasi yang cukup. Dalam hal keluarga tidak ada setelah pencarian 2x24 jam, maka korban dianggap tidak dikenal dan dokter diperkenankan mengambil organ jenazah untuk transplantasi organ. Pemanfaatan organ jenazah semacam ini hanya bisa dilakukan jika korban sudah dinyatakan mengalami mati batang otak, dan kesegaran organnya dijaga dengan mempertahankan sirkulasi dan pernapasannya pasca meninggal dengan bantuan alat penopang kehidupan.²

Alasan topik ini dipilih karena menurut penulis transplantasi organ yang dilakukan oleh pendonor mati batang otak akan sedikit berbeda dari transplantasi organ yang dilakukan oleh pendonor hidup. Salah satu perbedaan tersebut dapat dilihat dari organ apa saja yang hanya bisa didonorkan oleh pendonor hidup maupun pendonor mati batang otak. Selain itu, penulis juga akan membahas tentang ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh pada mayat serta bagaimana sanksi hukum yang akan diberikan kepada tenaga medis apabila mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan transplantasi organ tubuh pada mayat.

¹Patricia Soetjipto, Naskah Akademik: “*Transplantasi Organ Manusia*”, (Depok: UI, 2010), hal. 1-2.

² Melinda Veronica Simbolon, Skripsi: “Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati”, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hal. 139.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap tindakan transplantasi organ tubuh pada mayat?
2. Bagaimana sanksi hukum yang diberikan kepada tenaga medis yang melakukan pelanggaran/kesalahan transplantasi organ tubuh pada mayat?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap tindakan transplantasi organ tubuh pada mayat.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan kepada tenaga medis yang melakukan pelanggaran/kesalahan transplantasi organ tubuh pada mayat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para pembacanya Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi hukum di bidang pengetahuan ilmu hukum kesehatan khususnya untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan transplantasi organ mayat.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan gambaran mengenai transplantasi organ mayat.

- b. Bagi pendidik dan calon pendidik

Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan mengenai transplantasi organ mayat. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pendidik dan calon pendidik yang tertarik dengan judul penelitian ini.

c. Bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum transplantasi organ tubuh pada mayat di Indonesia.

1.5 Kerangka Teori & Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teoretis (teoritical framework) yaitu kerangka berpikir dari si peneliti yang bersifat teoretis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.³

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri. Transplantasi merupakan terapi pengganti yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuhnya dengan organ tubuh dirinya sendiri atau organ tubuh orang lain.⁴
2. Organ adalah kelompok beberapa jaringan yang bekerjasama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.⁵
3. Jenazah, mayat, jasad atau kadaver dalam istilah medis, literal, dan legal, atau saat dimaksudkan dalam pembedahan, adalah tubuh yang sudah tidak bernyawa.⁶
4. Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang

³ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H.,MS, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal 186.

⁴Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal. 147.

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

⁶ Wikipedia Indonesia, "Jenazah", (<https://id.wikipedia.org/wiki/Jenazah> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 11.46).

aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.⁷

⁷ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 9.